



PUTUSAN

Nomor 477/Pdt.G/2011/PA Sgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.II, pekerjaan, alamat Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP. pekerjaan sopir, alamat Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat dan bukti-bukti yang diajukan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Oktober 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan register Nomor 477/Pdt.G/2011/PA.Sgm telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 3 September 1999, penggugat dengan tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 379/28/IX/1999, tertanggal 4 September 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu akad nikah, penggugat berstatus perawan, sedangkan tergugat berstatus duda.
- Bahwa setelah akad nikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Kabupaten Gowa sampai bulan Agustus 2005.
- Bahwa selama ikatan pernikahan penggugat, dan tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dari pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Miftakhurahmi, umur 11 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi keadaan itu tidak dapat dipertahankan karena sejak awal bulan September 2005 penggugat dan tergugat mulai cekcok dan bertengkar, sehingga hubungan penggugat dan tergugat akhirnya menjadi tidak harmonis lagi dan berpisah tempat tinggal.
- Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh karena :
 - a Tergugat bermain cinta / selingkuh bahkan sudah menikah dengan perempuan lain.
 - b Tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada pertengahan bulan September 2005, saat mana penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih 6 tahun lamanya, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dengan demikian gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, **Tergugat** terhadap penggugat, **Penggugat**.
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya hidup rukun membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1 Bukti Surat

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 379/28/IX/1999, tanggal 4 September 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, ketua majelis memberi kode P

2 Saksi-saksi

Saksi kesatu , Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal dirumah orang tua penggugat di Bontorea sampai bulan Agustus 2005.
- Bahwa pada awal perkawinannya, penggugat dan tergugat hidup rukun, akan tetapi keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan, karena sejak awal bulan September 2005 antara penggugat dengan tergugat sering berselisih dan bertengkar hal ini disebabkan karena tergugat sering berhubungan cinta dengan perempuan lain bahkan tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain.
- Bahwa tergugat juga tidak memberikan jaminan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan itu juga yakni bulan September 2005, dimana pada saat itu penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 tahun, dan selama pisah tergugat tidak pernah memberikan jaminan kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi pernah menasehati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil. karena penggugat telah menikah lagi dengan perempuan lain.

Saksi Kedua, Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ipar penggugat, sedangkan tergugat saksi kenal setelah menikah dengan penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Bontorea.
- Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun dan kepadanya telah dikaruniai satu orang anak , yang kini dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, tidak dapat dipertahankan, karena sejak tahun 2005 antara penggugat dengan tergugat sering berselisih dan bertengkar, hal ini disebabkan karena, tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut.
- Bahwa Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan tergugat 6 tahun lamanya, dan selama pisah tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan-keterangan saksi-saksi penggugat tersebut dibenarkan semua oleh penggugat, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan mohon putusan

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha semaksimal mungkin agar penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani penggugat pembuktian, selanjutnya perkara ini diputus dengan verstek

Menimbang, bahwa yang dibuktikan oleh penggugat adalah seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah sebagaimana yang tertera didalam surat gugatannya

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh penggugat, termasuk bukti otentik pembuktiannya mengikat dan sempurna, membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam penggugat telah menghadapkan dua orang saksi yaitu, Saksi I dan Saksi II, saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan telah memberikan keterangan-keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama, dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun, akan tetapi keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan, karena sejak awal bulan September 2005, antara penggugat dan tergugat sering bertengkar, hal ini disebabkan karena tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan tergugat telah kawin dengan perempuan tersebut. dan tergugat juga tidak memberikan jaminan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan September 2005 sampai sekarang, dan selama pisah tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa para saksi telah berusaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena itu majelis hakim menerima keterangan-keterangan saksi-saksi penggugat dan telah sesuai dengan dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi kesatu dan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh majelis hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi, karena keduanya sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat, karena tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut. dan tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal 6 tahun 2 bulan lamanya tanpa ada jaminan nafkah dari tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian penggugat beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim patut mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat(1), undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat **Tergugat**, terhadap penggugat, **Penggugat**.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat
- Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa, tanggal 22 Nopember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1432 H. oleh kami Dra. Hj.Dzakiyyah ssbagai ketua majelis, Dra.Mulyati Ahmad dan Sultan S.Ag., SH., MH., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dibantu oleh Mukarramah S.SH. sebagai panitera pengganti dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis



ttd

Dra. Mulyati Ahmad

ttd

Sultan S.Ag. SH. MH.

ttd

Dra.Hj.Dzakiyyah.

Panitera Pengganti

ttd

Mukarramah SH.

Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2	Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	360.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,
5	Biaya Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>
J u m l a h		Rp.	451.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)